



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Gugatan Sederhana, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, UNIT ADIWERNA II yang beralamat di Jalan Raya Ujungrusi Rt.003/004 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Retno Setyorini, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Adiwerna II;
2. Adi Wuryanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Adiwerna II;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 242/SK/II/2023 tanggal 8 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ZAETUN, Beralamat Pagiyanten Rt 010/003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

WASUN, Beralamat Pagiyanten Rt 010/003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor Register 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut SPH
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp5.133.300,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp3.333.300,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
 - Angsuran Bunga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 29 November 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 664/Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama Wanita dengan luas 171 m² berdasarkan surat ukur nomor 3/Pagiyanten/2008 tanggal 27/02/2008, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 5.133.300,- (satu juta enam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp3.333.300,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Angsuran Bunga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp204.214.625,-(dua ratus empat juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tunggakan Bunga Rp54.314.625,-(lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1)&(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.010/BRI/V/2023 tanggal 24 Mei 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.025/BRI/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.019/BRI/IX/2023 tanggal 1 September 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani Para Tergugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas Rp. 204.214.625,- (dua ratus empat juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tunggakan Bunga Rp. 54.314.625,-(lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no . 664/Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,atas nama Wanitah dengan luas 171 m² berdasarkan surat ukur 3/Pagiyaten/2008 tanggal 27/02/2008.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK11810KW41/6060/10/2018

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2018;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK11810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 63.895.518,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 204.214.625,- (dua ratus empat juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
Tunggakan Bunga Rp. 54.314.625,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut Sertifikat (SHM) no. 664/Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama Wanitah dengan luas 171 m² berdasarkan surat ukur 3/Pagiyanten/2008 tanggal 27/02/2008, dengan bukti kepemilikan, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang / surat tercatat tanggal 16 November 2023 dan tanggal 24 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik:

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pencairan Kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaetun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Was'un, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 664/Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama Wanintah dengan luas 171 m² berdasarkan surat ukur nomor 3/Pagiyanten/2008 tanggal 27/02/2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Wanintah dan Sakri, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Zaetun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Payoff Pinjaman atas nama Zaetun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan I kepada Zaetun, Nomor : B.010/BRI/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II kepada Zaetun, Nomor : B.025/BRI/V/2023, tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III kepada Zaetun, Nomor : B.019/BRI/IX/2023, tanggal 1 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00271/2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat **P-1** sampai dengan **P-12** tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perjanjian kredit Nomor SPH : PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa:

"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama".

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober dan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2018, menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1810KW41/6060/10/2018 tanggal 29 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut terdapat jaminan atau agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 664/Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama Wanitah dengan luas 171 m² (*vide* bukti surat P-5). Selain itu juga berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan menunjukkan bahwa adanya pihak lain yaitu Wanintah dan Sakri yang bertandatangan terkait dengan adanya agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 664/Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama Wanitah dengan luas 171 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak lain selain dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Wanitah pemilik dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 664/Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang dijadikan agunan dalam kredit serta nama pihak Wanintah dan Sakri sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Menjual Agunan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terdapat pihak-pihak lain selain dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak digugat dalam perkara aquo yang sudah pasti pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan hukum yang berbeda sehingga menurut Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan sederhana, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dianggap tidak relevan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan oleh Hakim;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Nani Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 86.000,00
4. Biaya Pengandaan Berkas ...	: Rp. 28.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)